

- a. ~~Dilakukan pengukuran Obyek Kerjasama pada tanggal :~~
- b. ~~Dilakukan serah terima obyek kerjasama pada tanggal :~~
- c. ~~Dilakukan/tidak dilakukan* (coret yang tidak dipilih) pembangunan dan/atau renovasi ruang usaha atas biaya Mitra Usaha sepenuhnya:~~
- 1) ~~Jangka waktu Pembangunan dan/atau renovasi ruang usaha~~
~~(Hari/Bulan/Tahun*);~~
- 2) ~~Mitra Usaha wajib menyerahkan gambar rancang bangun untuk disetujui PT Angkasa Pura II (Persero) selambat-lambatnya tanggal:~~
- a) ~~Tetap menjadi milik Mitra Usaha*, dan pada akhir kontrak Mitra Usaha wajib mengosongkan Fasilitas Komersial dengan kondisi sekurang-kurangnya seperti saat dimulainya Perjanjian; atau~~
- b) ~~Menjadi milik PT Angkasa Pura II (Persero)* tanpa kompensasi dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur secara teknis dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.~~
~~(*coret yang tidak dipilih)~~
- d. ~~Obyek Kerjasama Dioperasikan selambat-lambatnya tanggal~~
~~atau berdasarkan tanggal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Operasional*, yang ditandatangani oleh Para Pihak. (*coret yang tidak dipilih)~~
- e. Pada akhir Perjanjian, Obyek Kerjasama diserahkan dalam keadaan baik kepada PT Angkasa Pura II (Persero) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
6. Hal-hal yang tidak diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini, dilaksanakan oleh Mitra Usaha sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian (terlampir) dan ditandatangani oleh Mitra Usaha di atas meterai. (Kalimat ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak tidak dapat diubah dan bersifat *mandatory*).
7. Tindak lanjut Berita Acara Kesepakatan ini adalah Penerbitan *Head of Agreement* Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang PT Angkasa Pura II (Persero).
8. Dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*, dalam proses dan/atau pelaksanaan kerjasama, Para Pihak sepakat untuk tidak:
- a. menerima dan/atau memberikan gratifikasi; dan
- b. melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


DARLAN, S. Pd, MM

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)



MUHAMAD SEPTIAN RANGGA PUTRA

Plt. Asst. Manager of Commercial